



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 118 /PMK.08/2015

TENTANG

PENJUALAN SURAT UTANG NEGARA DALAM MATA UANG RUPIAH DAN VALUTA ASING DI PASAR PERDANA DOMESTIK DENGAN CARA *PRIVATE PLACEMENT*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.08/2013 tentang Penjualan Surat Utang Negara Dengan Cara *Private Placement* Di Pasar Perdana Domestik belum mengakomodir penjualan Surat Utang Negara dalam valuta asing di pasar perdana domestik dengan cara *private placement* dan pembelian Surat Utang Negara di pasar perdana domestik dengan cara *private placement* oleh Otoritas Jasa Keuangan secara langsung kepada Pemerintah tanpa melalui Dealer Utama;
- b. bahwa untuk memberikan landasan hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pengaturan kembali mengenai penjualan Surat Utang Negara dalam mata uang Rupiah dan valuta asing dengan cara *private placement* di Pasar Perdana Domestik dengan mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.08/2013 tentang Penjualan Surat Utang Negara Dengan Cara *Private Placement* Di Pasar Perdana Domestik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penjualan Surat Utang Negara Dalam Mata Uang Rupiah Dan Valuta Asing Di Pasar Perdana Domestik Dengan Cara *Private Placement*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.08/2013 tentang Dealer Utama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENJUALAN SURAT UTANG NEGARA DALAM MATA UANG RUPIAH DAN VALUTA ASING DI PASAR PERDANA DOMESTIK DENGAN CARA *PRIVATE PLACEMENT*.